



**PEDOMAN
PENGEMBANGAN
SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS PAKUAN**

TIM PENYUSUN

- Pengarah** :
1. Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng.
(Rektor)
 2. Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik)
 3. Dr. Ir. Hj. Yuary Farradia, M.Sc.
(Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan)
 4. Dr. Andi Chairunnas, M.Pd., M.Kom.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
 5. Dr. Griet Helena Laihad, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan)

- Penyusun** :
1. Dr. Prihastuti Harsani, M.Si.
 2. Edi Rohaedi, S.H., M.H.
 3. Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., C.F.A., CNPHRP., CPA.
 4. Dr. Dolly Priatna, M.Si.
 5. Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, S.Pd., M.Pd.
 6. Dr. Eka Ardianto, M.H.
 7. Aries Maesya, S.Kom., M.Kom.
 8. Wijaya Kusumah, S.E.
 9. Boldson Herdianto Situmorang, S.Kom., M.M.S.I.
 10. Fredy Herlambang, S.E.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Pedoman Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Pakuan ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang diberlakukan untuk semua sivitas akademika yang ada di lingkungan Universitas Pakuan (Unpak).

Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan dan budaya kerja organisasi, serta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pelaksanaan Tridharma harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyebarluaskan keilmuan secara bertanggungjawab kepada khalayak serta dilandasi dengan kewenangan akademik dan budaya akademik.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika yang ada di lingkungan Unpak tentu harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasinya, diperlukan sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik tersebut. Sebuah harapan dengan terbitnya buku pedoman ini akan menjadi dasar pengembangan dalam hal budaya dan suasana akademik di Unpak. Ucapan terima kasih kepada tim penyusun, semoga menjadi amal jariyah.

Bogor, 1 Desember 2022

Rektor,

Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc., IPU., Asean Eng.



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
Nomor : 216.2 /KEP/REK/XII/2022

Tentang:

**PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA
AKADEMIK DI UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilandasi dengan etika dan kewenangan akademik;
- b. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga Universitas Pakuan telah menyesuaikan pedoman penyelenggaraan akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Universitas Pakuan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan;
8. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022
9. Rencana Strategis Universitas Pakuan Tahun 2018-2023;
10. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan tanggal 21 November 2022

Memutuskan...


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS PAKUAN.
- Pertama : Buku Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Universitas Pakuan diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan akademik Universitas Pakuan;
- Kedua : Ketentuan terkait penilaian dan ketentuan lain yang tidak disebutkan secara eksplisit pemberlakuannya dalam buku pedoman ini diberlakukan untuk semua sivitas akademika Universitas Pakuan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. KEPUTUSAN ini disampaikan kepada semua pihak terkait di lingkungan Universitas Pakuan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 Desember 2022

Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.

NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	3

BAB II PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 1 Ketentuan Umum	6
Pasal 2 Ruang Lingkup	7
Pasal 3 Asas	7
Pasal 4 Mekanisme	9
Pasal 5 Pelaksanaan	9
Pasal 6 Pemanfaatan	10
Pasal 7 Penjaminan	11
Pasal 8 Sumber Daya	11
Pasal 9 Evaluasi Program	11
Pasal 10 Kelembagaan	12
Pasal 11 Penutup	12

BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

3.1. Kebijakan Pengembangan Suasana Akadmeik.....	13
3.2. Dukungan FEBI Terhadap Pelaksanaan Suasana Akademik.....	18

BAB IV STANDAR MURU SUASANA AKADEMIK

Standar 1 Budaya Akademik.....	24
Standar 2 Sarana dan Prasarana Akademik	26
Standar 3 Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik.....	28
Standar 4 Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik.....	30
Standar 5 Pengembangan Kepribadian Ilmiah	31

LAMPIRAN BUTIR-BUTIR STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK.....	32
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suasana akademik yang kondusif merupakan unsur penting dalam menentukan kualitas pendidikan di sebuah Perguruan Tinggi. Suasana akademik yang baik menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, mendukung kolaborasi, dan mendorong pencapaian akademik yang tinggi bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Namun, menciptakan dan memelihara suasana akademik yang optimal tidaklah mudah, terutama mengingat kompleksitas lingkungan Perguruan Tinggi yang melibatkan berbagai *stakeholder* dengan kepentingan beragam.

Universitas Pakuan (Unpak) mempunyai visi "Menjadikan Universitas Pakuan Sebagai *Asian Reference University* yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter". Dalam mewujudkan hal itu, sangat diperlukan iklim Unpak yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan etika akademis, untuk itulah perlu ditetapkan kebijakan suasana akademik dan standar mutu suasana akademik dengan mengacu pada standar mutu universitas sebagai acuan yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja terkait dengan penciptaan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Unpak. Penetapan standar mutu suasana akademik dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat fakultas, program studi, dan unit terkait.

Misi Unpak adalah sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional; 2) Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi; 3) Menyelenggarakan penelitian

dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi; 4) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia; dan 5) Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional, maupun internasional.

Sebagai upaya untuk melaksanakan misi tersebut maka pimpinan berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di Unpak dapat melaksanakan kebebasan akademik. Dengan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Unpak menetapkan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi seluruh sivitas akademika untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

1.2. Tujuan

Pedoman Pengembangan Suasana Akademik disusun agar menjadi acuan di Unpak dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan toleransi.
2. Menghasilkan proses pendidikan yang bermutu, sesuai standar penjaminan mutu nasional maupun internasional.
3. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.

1.3. Sasaran

Sasaran Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Unpak sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4. Pengembangan kemitraan Unpak dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

Lembaga Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan yang memegang peran penting bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Peran Unpak sejak 1980 sudah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat untuk kesejahteraan umat. Usaha terus dilakukan Unpak untuk mempertahankan daya saing bangsa yang saat ini lebih banyak bertumpu dan ditentukan oleh inovasi dan kreatifitas pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge-based economy*). Daya saing semacam ini harus dilandasi dengan karakter kebangsaan yang kuat agar sejalan dengan jatidiri bangsa. Untuk itu, institusi pendidikan tinggi harus dapat memegang peran untuk secara efektif mendidik dan membangun kapasitas intelektual para mahasiswa sesuai dengan kebutuhannya untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan yang dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran.

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*".

Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator tersebut, diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi dan sivitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (*intangible*). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) ataupun kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun, suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentukan suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen – mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan dengan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Unpak. Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dijalankan.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di lingkungan Unpak berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasarannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika di lingkungan Unpak untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi.
3. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Yang dimaksud dengan "Akademik" dalam "Kebebasan Akademik" dan "Kebebasan Mimbar Akademik" adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.
5. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berfikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah, dan menghindari plagiarisme.
7. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup suasana akademik mencakup Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Budaya Akademik.

Pasal 3

Azas

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berazas pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pemersatu bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika terhadap suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Unpak merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kegiatansuasana akademik yang meliputi:
 - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan

- senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
 - c. Asas Kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*.
 - d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
 - e. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
 - f. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, Universitas, Fakultas, Sekolah, dan segenap sivitas akademika.
 - h. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
 - i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Fakultas dan Sekolah dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Fakultas yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
 - j. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

Pasal 4

Mekanisme

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan Unpak.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik di Unpak dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan Mimbar Akademik di Unpak dilaksanakan dalam upaya menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika Unpak:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unpak.
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan.
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.

- d. Melakukannya dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
 - e. Mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
4. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik di Unpak:
 - a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab Unpak atau unit organisasi di bawahnya, apabila Unpak dan Unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
 5. Melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Unpak bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis dan terbebas dari ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pemanfaatan

Kebebasan Akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unpak untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia.
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 7

Penjaminan

1. Pelaksanaan Kebebasan Akademik Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Unpak merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh institusi.
2. Pimpinan Unpak wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika norma/kaidah keilmuan.

Pasal 8

Sumberdaya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma- norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan, dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan Unpak ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan Fakultas, Sekolah, dan Program Studi.

Pasal 9

Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.

2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non- akademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 10

Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, oleh dekan bersama wakil dekan pada tingkat fakultas/ sekolah, oleh ketua program studi pada tingkat program studi.
4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

Pasal 11

Penutup

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.

2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

BAB III

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

3.1. Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik

3.1.1. Kebijakan Kebebasan Akademik

Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika Unpak untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan dilandasi karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Unpak memberikan keleluasaan kepada seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara bertanggung jawab.

a. Misi

Memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika Unpak yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan Nasional.

b. Tujuan

Kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

c. Program

Unpak memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, dan gagasan sesuai bidang ilmu yang ditekuni dalam kerangka akademis.

d. Pemanfaatan

Kebebasan akademik Unpak dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

e. Penjaminan

Kebebasan akademik di Unpak merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.

3.1.2 Kebijakan Kebebasan Mimbar Akademik

Kebijakan kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di Unpak.

a. Misi

Unpak memberikan wewenang kebebasan mimbar akademik sepenuhnya kepada dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

b. Tujuan

Kebebasan mimbar akademik bertujuan untuk meningkatkan peluang penyampaian gagasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

c. Program

Kebebasan mimbar akademik sivitas akademika disalurkan dengan mengembangkan kegiatan seminar ilmiah, diskusi ilmiah, dan/atau bedah

buku.

d. Pelaksanaan

Melakukan kebebasan mimbar akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab, dan toleransi.

e. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unpak serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

f. Penjaminan

Kebebasan mimbar akademik di Unpak merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3. Kebijakan Otonomi Keilmuan

Unpak memberikan kebebasan kepada sivitas akademika untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dengan dilandasi dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Unpak. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah.

a. Misi

Otonomi keilmuan Unpak dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai kaidah metode keilmuan dan budaya akademik.

b. Tujuan

Otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan,

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

c. Program

Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertanggung jawab.

d. Pemanfaatan

Otonomi keilmuan di Unpak dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika untuk melindungi, menambah, dan meningkatkan mutu hak kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

e. Penjaminan

Otonomi keilmuan di Unpak merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan otonomi keilmuan serta tanggungjawab sesuai dengan kesatuan peraturan perundang-undangan.

3.1.4. Kebijakan Budaya Akademik

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan Unpak diharapkan selalu berkembang bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaruan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan Universitas, Fakultas, Sekolah, dan Program Studi berkomitmen tinggi dan penuh tanggungjawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

a. Misi

Mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika moral dan norma akademik.

b. Tujuan

Menumbuhkembangkan budaya akademik bertujuan agar sivitas akademika berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi yaitu dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

c. Program

Budaya akademik di lingkungan Unpak ditumbuhkembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Karakter dari tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan Unpak meliputi:

1. Manajemen Perguruan Tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*Academic Leadership*);
2. Kebiasaan membaca;
3. Penambahan ilmu dan wawasan;
4. Proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa;
5. Kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
6. Penulisan artikel, makalah, dan buku;
7. Diskusi dan orasi ilmiah;
8. Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif; dan
9. Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral.

d. Pelaksanaan

Budaya akademik dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama, nilai etika/akhlak, nilai kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

e. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unpak bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

f. Penjaminan

Budaya akademik di Unpak merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan budaya akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi dengan nilai-nilai keIslaman.

3.2. Dukungan Unpak Terhadap Pelaksanaan Suasana Akademik

3.2.1. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Mengedepankan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI dan SNPT yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik. Pendidikan strata satu (S1) bersifat generalis, strata dua (S2) mengarah ke spesifikasi, dan strata tiga (S3) bersifat spesifik.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab, santun, dan bermoral.
- d. Merumuskan dan mengembangkan *softskill* dan *life skill* mahasiswa dengan mengadakan program kewirausahaan, pelatihan keterampilan khusus, pendidikan dan pengembangan *soft skill* dan *life skill* yang disesuaikan dengan kesanggupan program studi.
- e. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.

- f. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan melalui usulan Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang Penasehat Akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadap atau dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan.
- g. Mengirim dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain baik lokal, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi tenaga pendidik.

3.2.2. Sumberdaya

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik ketinggian dan *track record* dalam bidang penelitian.
- b. Mendorong dan memberikan kesempatan segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, pencapaian derajat akademik tertinggi, dan mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.
- c. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi dan interkoneksi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.
- d. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta bertujuan untuk

peningkatan mutu akademik.

3.2.3. Penelitian

- a. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia serta pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra Unpak.
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, instansi, dan institusi penelitian dalam atau luar negeri.
- c. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- d. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- e. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- f. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
- g. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- h. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.
- i. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka

terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks.

- j. Memberikan dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk membuat penelitian baik penelitian individual maupun kelompok.
- k. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka mahasiswa akan terlatih mengkaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

3.2.4. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
- b. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
- d. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, serta dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional.
- e. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui kuliah kerja nyata sebagai salah satu persyaratan akademik.
- f. Membentuk kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, Desa Binaan, PKL, atau menjadi

narasumber dalam berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi Unpak, juga menapaki situasi atau permasalahan kongkrit dan aktual di masyarakat, kemudian akan dibawa ke kampus untuk menjadi bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya menjadi teori semata, melainkan juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (*from reflection to action*).

- g. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Diktis, dan sumber-sumber lain. Adapun bentuk-bentuk pengabdian dapat dilakukan seperti ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, dan sebagainya.

BAB IV

STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

4.1. Pendahuluan

Peningkatan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi lebih merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian mutu, suasana akademik yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik. Kondisi dan suasana akademik yang kondusif melibatkan komponen-komponen yang terkait tersebut tidak dapat langsung tercapai tingkat ideal sekaligus, tetapi harus melalui mekanisme PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang harus dikerjakan dengan sistematis, tahap demi tahap (*step-by-step*), berkelanjutan dan tentu saja memerlukan kesabaran serta komitmen semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam proses peningkatan dan penjaminan mutu internal. Langkah perbaikan bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolakukur kondisi suasana akademik yang diharapkan. Langkah yang biasa diambil adalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.

Standar 1

Budaya Akademik

Kriteria 1: Perilaku Akademik

1. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya ilmiah, dan menyampaikan pendapat pikiran, dan gagasan.
2. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan kepada masyarakat.

Kriteria 2: Kebebasan Akademik

1. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
2. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
3. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
4. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

Kriteria 3: Tradisi Akademik

1. Setiap acara harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokalkarya/simposium ilmiah.
2. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

Kriteria 4: Perkembangan Budaya Akademik

1. Unpak harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Unpak harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
3. Unpak harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar, pelatihan, lokakarya, dan simposium.
4. Unpak harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang memiliki reputasi skala nasional/internasional.
5. Unpak harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagisemua bidang ilmu.
6. Unpak harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
7. Unpak harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstrakurikuler.

Kriteria 5: Integritas dan Kejujuran

1. Setiap karya ilmiah dosen dan mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
2. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
3. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

Kriteria 6: Kebenaran Ilmiah

1. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
2. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

Kriteria 7: Etika dan Moral

1. Unpak harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

2. Unpak harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika, dan moral serta norma akademik.
3. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.
4. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.

Kriteria 8: Norma Akademik

1. Unpak harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
2. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam setiap proses pembelajaran.
3. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Standar 2

Sarana dan Prasarana Akademik

Kriteria 9: Sarana Akademik

1. Unpak menyediakan ruang kelas perkuliahan yang dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, whiteboard, dan proyektor yang terpasang.
2. Ruang kelas yang tersedia harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
3. Unpak menyediakan ruang Laboratorium dasar yang memiliki peralatan untuk praktek seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
4. Unpak menyediakan ruang perpustakaan yang memiliki buku wajib setiap

matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah nasional dan internasional berdasarkan rumpun ilmu.

5. Unpak menyediakan ruang pertemuan Fakultas yang memiliki podium pentas, meja, kursi, proyektor, layar proyektor, dan ac.
6. Unpak menyediakan ruang rapat dosen yang memiliki meja, kursi, proyektor, layar proyektor, dan whiteboard.
7. Unpak menyediakan ruang seminar dan ujian akhir yang memiliki meja, kursi, whiteboard, proyektor, dan ac.
8. Unpak menyediakan ruang dosen bagi setiap program studi dan memiliki meja, kursi, lemari, dan ac.
9. Unpak menyediakan fasilitas yang menunjang sistem informasi akademik (SIA), program *interactive-learning*, koneksi bahan bacaan antar perpustakaan pusat dan ruang baca FEBI, koneksi peralatan antar laboratorium, program repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan e-jurnal.
10. Unpak menyediakan jaringan internet untuk setiap sivitas akademika FEBI.
11. Unpak menyediakan peralatan untuk menunjang kegiatan mahasiswa.

Kriteria 10: Prasarana Akademik

1. Unpak harus memiliki gedung perkuliahan bersama dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
2. Unpak harus memiliki ruang laboratorium yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi.
3. Unpak harus memiliki ruang perpustakaan dengan jumlah koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.
4. Unpak harus memiliki ruang jurnal untuk menampung kegiatan penelitian mahasiswa.
5. Unpak harus memiliki ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar, lokalkarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas

akademika.

6. Unpak harus memiliki ruang pusat kegiatan mahasiswa dengan ruangan yang cukup untuk unit kegiatan mahasiswa.
7. Unpak harus memiliki ruang Ujian akhir/komprehensif dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.
8. Unpak harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen.

Standar 3

Kuantitas Interaksi Kegiatan Sivitas Akademika

Kriteria 11: Interaksi Dosen dengan Dosen dan/atau Tenaga Pendidikan

1. Pertemuan tim dosen membahas terkait dengan perkuliahan, praktikum, ujian, evaluasi prestasi akademik, tugas akhir, skripsi, evaluasi dosen, pembebanan tugas mengajar dosen, yudisium, kurikulum dan SAP, Dosen Pembimbing Akademik, peraturan-peraturan akademik, koordinasi kerja yang menunjang proses akademik yang lain, dan presentasi hasil seminar/pelatihan yang diikuti dosen tertentu kepada seluruh tim dosen.
2. Para dosen dan/atau tenaga pendidikan melakukan pertemuan terkait satu bidang keahlian.
3. Dosen-dosen dan/atau tenaga pendidikan melakukan sharing hasil kegiatan yang diikuti baik secara tertulis atau melalui forum diskusi dosen.

Kriteria 12: Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam Perkuliahan

1. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.
2. Setiap dosen harus mematuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah tatap muka

perkuliahan.

3. Setiap mahasiswa harus mematuhi kehadiran minimal (75%) dari sejumlah total tatap muka perkuliahan.
4. Melakukan evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa dengan memberi formulir penilaian kinerja dosen kepada mahasiswa pada kuliah terakhir setiap kelas di setiap semester.

Kriteria 13: Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam Penelitian

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
2. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersama melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
3. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis, dan disertasi yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

Kriteria 14: Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa untuk penyelesaian pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria 15: Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa di Luar Kelas

1. Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.
2. Dosen Pembimbing Akademik melakukan kontak langsung di luar kelas melakukan pembimbingan terkait saran/pertimbangan akademik dalam perencanaan mata kuliah ataupun masalah dalam perkuliahan dan pribadi.
3. Dosen Pembimbing melakukan interaksi untuk membimbing mahasiswa

menyelesaikan skripsinya di luar kelas.

Kriteria 16: Interaksi Akademik Mahasiswa dengan Mahasiswa

1. Tugas kelompok merupakan pemberian tugas oleh dosen di dalam kelas, kemudian mahasiswa mendiskusikan dan mengerjakan bersama tugas tersebut, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas.
2. Praktikum kelompok merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi intensif di antara mahasiswa terkait dengan pengambilan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyusunan tugas/laporan dalam suatu kelompok mahasiswa.
3. Mahasiswa mengikuti lomba karya tulis dengan berkelompok yang secara intensif berdiskusi untuk mengikutinya.
4. Mahasiswa mengikuti organisasi kemahasiswaan dimana aktivitasnya dapat berupa kegiatan olah raga, kesenian, ataupun kegiatan lain yang dikelola oleh mahasiswa sendiri.
5. Pendampingan oleh mahasiswa kepada mahasiswa baru baik dalam hal akademik maupun non akademik dalam kegiatan mahasiswa.

Standar 4

Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik

Kriteria 17: Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik

1. Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional dan internasional.
2. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional/internasional.
3. Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa.

Standar 5

Pengembangan Kepribadian Ilmiah

Kriteria 18: Pengembangan Kepribadian Ilmiah

1. Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
2. Setiap program studi tingkat sarjana mewajibkan kurikulum memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
3. Setiap program studi tingkat magister mewajibkan kurikulum memuat metodologi penelitian dan publikasi artikel ilmiah.
4. Setiap program studi tingkat doktor mewajibkan kurikulum memuat falsafah ilmu dan publikasi artikel ilmiah.

LAMPIRAN BUTIR - BUTIR STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

No.	Standar Mutu	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1.	Pendidikan	Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah yang kondusif dengan penerangan yang memadai, bebas dari kebisingan, suhu ruang yang sejuk, sirkulasi udara yang cukup, bersih, teratur, tertib dan terhindar dari kepadatan mahasiswa. 2. Jumlah mahasiswa setiap kelas 20 s/d 40 mahasiswa. 3. Rasio dosen tetap : Mahasiswa = 1 : 40. 4. Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 5. Beban normal belajar mahasiswa adalah 18-20 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks persemester. 6. Kurikulum pembelajaran perkuliahan mengacu pada KKNI dan SNPT yang dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan integrasi dan interkoneksi. 7. Dosen memberikan perkuliahan berdasarkan RPS yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan terukur. 8. Pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar tertentu dalam lingkungan belajar secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i>. 9. Terdapat tugas mandiri dan/atau tugas terstruktur yang dikerjakan serta dipresentasikan. 10. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran selama satu semester yang hasilnya terdokumentasi dan ditindak lanjutin secara berkelanjutan.
		Seminar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicara merupakan seorang ahli atau berpengalaman di bidangnya. 2. Penyelenggaraan seminar tingkat Fakultas dan Program Studi diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester
		Diskusi / Kajian Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan dengan topik-topik yang aktual dan diselenggarakan oleh program studi 2 kali dalam 1 tahun. 2. Diterbitkan dalam jurnal elektronik maupun cetak.

	Kelompok Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan program studi atau lintas program studi. 2. Beranggotakan dosen dan mahasiswa. 3. Mempunyai kegiatan terbatas untuk kegiatan ilmiah. 4. Mahasiswa dianjurkan menulis jurnal ilmiah yang membantu kemudahan kelulusan.
	Studi Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai. 2. Objek disesuaikan dengan ciri khas program studi. 3. Dilaksanakan minimal satu kali selama masa studi.
	Pertukaran Dosen dan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran Dosen: <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen yang kompetensinya memadai dibuktikan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau memiliki karya ilmiah minimal 5 buah, atau dosen yang merangkap menjadi praktisi. b. Dosen tetap yang sudah bertugas minimal 5 tahun. 2. Pertukaran Mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakan setelah ada Nota Kesepahaman dengan pimpinan perguruan tinggi. b. Mahasiswa yang dikirim atau yang diterima sesuai dengan program studi asal.
	Mentoring Dosen Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh dosen senior yang berpangkat akademik minimal lektor. 2. Pelaksananya secara rutin setiap bulan.
	Pembekalan Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan lulusan program studi dengan etika profesi yang diberikan dalam mata kuliah khusus. 2. Mengembangkan kemampuan <i>Softskill</i> dan <i>life skill</i> mahasiswa dengan mengadakan program kewirausahaan.
2. Penelitian	Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen. 2. Membuat penelitian dari hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Hasil penelitian harus mencerminkan keilmuan yang integratif – interkoneksi dan memenuhi standar internasional. 4. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dengan cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

		5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan.
	Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk Dosen dan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. 2. Terdapat tema-tema tertentu yang sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	Hak Atas Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran HAKI hanya untuk karya asli dosen yang diseleksi. 2. HAKI didaftarkan atas nama pribadi dosen atau atas nama Fakultas.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat	Program Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat serta hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unpak. 2. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. 3. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Program Studi. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 5. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan karya tulis ilmiah sesuai dengan kompetensi pogram studi dan wajib disebarluaskan.

SPIRIT  LEADING

universitas pakuan
unggul mandiri & berkarakter

JL. PAKUAN - BOGOR

TELP. 0251-8312206

FAX. 0251-8356927

www.unpak.ac.id

e-mail : info@unpak.ac.id